



KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PASUNDAN

# **LAPORAN PENELITIAN**

## **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI**

**Nomor : 22K/Pid.Sus/2011/PN.Bdg.**

**PENELITIAN PUTUSAN HAKIM 2013**  
**(Tahap I Naskah Ke-3)**

### **Tim Peneliti :**

Melani, S.H., M.H.	(Ketua)
Dr. H. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum.	(Anggota)
Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum.	(Anggota)
Irwan S. Indrapradja, S.H., M.H.	(Anggota)
Murshal Senjaya, S.H.,M.H.	(Anggota)

**Dibiayai dengan Proyek DIPA**

**KOMISI YUDISIAL**

**2013**

## Laporan Penelitian 2013

---

### Perkara No. 22/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG.

Terdakwa : Mochtar Mohamad

---

#### **Identitas Objek Putusan dan Hakim yang Memutus: (untuk putusan pengadilan tingkat pertama)**

- |   |  |
|---|--|
| 1. No. Perkara (registrasi PN)          | : 22/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG   |
| 2. Pengadilan tempat putusan ditetapkan | : Pengadilan Negeri K1 (I) Bandung   |
| 3. Tanggal putusan ditetapkan           | : 11 Oktober 2011  |
| 4. Susunan majelis hakim                | : a. R.Azharyadi Priakusumah, SH,MH.<br>(ketua)<br>b. Eka Saharta Winata L., SH. (anggota)<br>c. H. Ramlan Comel, SH,MH. (anggota) |
- 

#### **A. Pendahuluan**

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dari lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif dari instansi-instansi pemerintah pusat maupun daerah dari kepala daerah kabupaten/kota maupun provinsi. Media elektronik maupun media cetak, hampir setiap harinya memberitakan kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi.

Seperti kasus yang sedang diteliti ini, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif kombinasi, yaitu Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana. Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo Pasal 18 UU Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua Pertama Pasal 5 ayat (1) Huruf a UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Kesatu KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Atau Kedua Pasal 13 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan